



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sumardika, S.H., dan-kawan-kawan, para Advokat berkantor di Badung-Bali, Bali/email: belibagusdetektif@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, sebagai Penggugat;

I a w a n

Tergugat, tempat tinggal tidak diketahui, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh pada Tanggal 16 agustus 2018 di Kabupaten Klungkung dan perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Register Nomor : x tertanggal 20 Juni 2019.
2. Bahwa karena perkawinan mereka didasari rasa saling suka sama suka dan saling mencintai, maka dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dilaluinya sebagaimana dialami pasangan suami istri pada umumnya, baik suka maupun duka.
3. Bahwa setelah perkawinannya berjalan 2 Tahun, maka sekira mulai tahun 2020 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran. Hal ini terjadi karena seringnya Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat serta terjadi kesalah pahaman.

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat selalu meminta hal-hal yang diluar kemampuan dari Pengugat, yang mana hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Pengugat, karena kondisi kesulitan ekonomi sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, membuat Tergugat tidak pernah menghiraukan Pengugat, dan tidak dapat menerima kondisi Pengugat seperti itu. Hal ini membuat percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus dan permanen tidak dapat dihelakan lagi antar Pengguat dan Tergugat.
6. Bahwa kemudian Tergugat akhirnya kabur dan meninggalkan Penggugat tanpa adanya komunikasi sebelumnya. Hingga saat ini keberadaan alamat tinggal Tergugat tidak diketahui. Hal ini mengakibatkan Penggugat tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat. Sehingga oleh karena hal tersebut, maksud dan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai.
7. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian.
8. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari Persidangan yang ditentukan, setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung, dengan Register Nomor : x tertanggal 20 Juni 2019, Sah Putus Karena Perceraian.
- c. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- d. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya bernama I Ketut Metra Jaya Aryana, S.H., sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2022, tanggal 30 Desember 2022, risalah panggilan umum tanggal 12 Januari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: x atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: x antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 20 Juni 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: x atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 20 Juni 2019, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali yang *dipuput* oleh pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di kediaman Tergugat di , Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal bertemu memang di Bali, menikah di Klungkung, dan Tergugat ikut Penggugat masuk Hindu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Klungkung, bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah petani, dan kadang-kadang sopir, sedangkan Tergugat Ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di , Kabupaten Klungkung, sedangkan saat ini tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal sejak tahun 2020, mulai timbul percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat menuntut Penggugat untuk ikut menanggung kebutuhan keluarga Tergugat (orang tua dan adik Tergugat);
- Bahwa sejak awal menikah, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk kebutuhan orang tua serta adik-adik Tergugat, namun sejak covid sekitar tahun 2020, kondisi keuangan Penggugat tidak terlalu baik, sehingga tidak lagi bisa memberi uang kepada Tergugat untuk dikirim kepada keluarga Tergugat, sehingga sering menimbulkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah pergi dari rumah Penggugat tanpa pemberitahuan, namun saat itu Penggugat berusaha mencari dan akhirnya menemukan Tergugat dan mengajak Tergugat kembali ke rumah;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sejak pertengahan tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat tidak mencari Tergugat saat Tergugat pergi dari rumah untuk yang terakhir kali tersebut, karena menurut Penggugat, Penggugat sudah sempat membicarakan hal tersebut dengan Tergugat, dimana Penggugat menyerahkan keputusan kepada Tergugat, apakah akan

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan dengan Penggugat atau tidak, karena Penggugat sudah tidak mampu lagi membantu membiayai keluarga Tergugat;

- Bahwa Tergugat berkehendak, Penggugatlah yang menafkahi keluarga Tergugat, namun tidak jelas jumlahnya, saat orang tua Tergugat membutuhkan uang, Penggugat harus bisa memenuhinya, sedangkan saat itu, ekonomi Penggugat untuk keluarga kecilnya saja sudah sulit karena pandemi covid;
- Bahwa saat tahun 2020 tersebut ekonomi Penggugat mulai sulit, sehingga mulai dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sempat ingin bekerja di Denpasar, namun tidak bisa, karena di Kabupaten Klungkung terikat adat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. Saksi 2 Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali yang *dipuput* oleh pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di kediaman Tergugat di , Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal bertemu memang di Bali, menikah di Klungkung, dan Tergugat ikut Penggugat masuk Hindu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Klungkung, bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah petani, dan kadang-kadang sopir, sedangkan Tergugat Ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di , Kabupaten Klungkung, sedangkan saat ini tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal sejak tahun 2020, mulai timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat menuntut Penggugat untuk ikut menanggung kebutuhan keluarga Tergugat (orang tua dan adik Tergugat);
- Bahwa sejak awal menikah, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk kebutuhan orang tua serta adik-adik Tergugat, namun

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



sejak covid sekitar tahun 2020, kondisi keuangan Penggugat tidak terlalu baik, sehingga tidak lagi bisa memberi uang kepada Tergugat untuk dikirim kepada keluarga Tergugat, sehingga sering menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah pergi dari rumah Penggugat tanpa pemberitahuan, namun saat itu Penggugat berusaha mencari dan akhirnya menemukan Tergugat dan mengajak Tergugat kembali ke rumah;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sejak pertengahan tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat tidak mencari Tergugat saat Tergugat pergi dari rumah untuk yang terakhir kali tersebut, karena menurut Penggugat, Penggugat sudah sempat membicarakan hal tersebut dengan Tergugat, dimana Penggugat menyerahkan keputusan kepada Tergugat, apakah akan bertahan dengan Penggugat atau tidak, karena Penggugat sudah tidak mampu lagi membantu membiayai keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat berkehendak, Penggugatlah yang menafkahi keluarga Tergugat, namun tidak jelas jumlahnya, saat orang tua Tergugat membutuhkan uang, Penggugat harus bisa memenuhinya, sedangkan saat itu, ekonomi Penggugat untuk keluarga kecilnya saja sudah sulit karena pandemi covid;
- Bahwa saat tahun 2020 tersebut ekonomi Penggugat mulai sulit, sehingga mulai dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sempat ingin bekerja di Denpasar, namun tidak bisa, karena di Kabupaten Klungkung terikat adat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: x, dinyatakan sah putus karena perceraian;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terdapat percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan permanen tidak dapat dihelakan lagi antar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan sehingga membentuk fakta hukum, dalam perjalanannya menjalin hubungan ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat menuntut Penggugat untuk ikut menanggung kebutuhan keluarga Tergugat. Sejak awal perkawinan, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk kebutuhan orang tua serta adik-adik Tergugat, akan tetapi sejak pandemi covid sekitar tahun 2020, kondisi keuangan Penggugat tidak terlalu baik, sehingga tidak lagi bisa memberi uang kepada Tergugat untuk dikirim kepada keluarga Tergugat, hal mana menyebabkan sejak pertengahan tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, Penggugatpun tidak mencari Tergugat saat Tergugat pergi dari rumah tersebut, karena menurut Penggugat, Penggugat sudah sempat membicarakan hal tersebut dengan Tergugat, yang mana Penggugat menyerahkan keputusan kepada Tergugat, apakah akan bertahan dengan Penggugat atau tidak, karena Penggugat sudah tidak mampu lagi membantu membiayai keluarga Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum huruf b beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mendegradasi intensi petitum *aquo*;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum huruf c, yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 enam puluh hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak sebagai subjek “yang bersangkutan”, adalah subjek yang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum huruf c beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa mengubah intensi petitum;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor x, tanggal 20 Juni 2019, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. A.A.Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. PNPB	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp 1.600.000,00
4. Pendaftaran	Rp 30.000,00
5. ATK	Rp 50.000,00
6. Sumpah	Rp 25.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.735.000,00
(satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)